

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Kegiatan Magang kali ini, penulis melakukan kegiatan ini di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Yang dimulai dari tanggal 16 Juni 2025 s/d 16 Juli 2025. Untuk divisi atau bagian penulis ditempatkan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar pada bagian Pembinaan.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar merupakan salah satu lembaga instansi penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam peradilan pidana di Indonesia. Kejaksaan tidak hanya menajalankan fungsi penuntutan pengadilan, serta tugas-tugas lain di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar menjadi tempat yang tepat untuk mempelajari lebih dalam mengenai proses penegakan hukum secara komprehensif.

Melalui kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, penulis memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung proses kerja jaksa, alur penanganan perkara, hingga dinamika koordinasi antara aparat penegak hukum. Pengalaman ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pemahaman, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas dalam profesi hukum di masa mendatang.

Dengan latar belakang tersebut, pelaksanaan magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan mahasiswa hukum untuk terjun ke dunia profesional serta sarana refleksi terhadap peran ilmu hukum dalam praktik. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman selama tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 16 Juli 2025. Dalam penulisan laporan ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah mendoakan, memberikan dukungan dan memotivasi, baik secara moral maupun materi selama menempuh studi;
2. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. selaku mentor yang telah memberikan banyak bimbingan, pengetahuan, saran, serta berbagai informasi selama pelaksanaan Magang.
3. Bapak Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar.

4. Bapak Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H. Selaku Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar
5. Bapak Yoyok Junaidi, S.H., M.H. Selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar
6. Bapak Siroju Insan, S.S.T. Selaku Kepala Urusan Kepegawaian dan Seluruh Staf Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang telah membantu penulis selama melakukan Magang dan dalam penyusunan laporan.

Terimakasih juga penulis haturkan untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian laporan ini, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terkait dan serta bagi seluruh pembaca pada umumnya.

1.2 Profil Instansi

Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten/Kota tersebut. Kejaksaan Negeri memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang penuntutan.

Visi

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

Dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
2. Profesional : Segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
3. Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Akuntabel : Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan.

6. Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
(Sumber: Peraturan Jaksa Agung Nomor: 007/A/JA/08/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tanggal 4 Agustus 2016)

Dasar Hukum

1. Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Negeri merupakan salah satu tingkatan dalam struktur organisasi Kejaksaan RI, selain Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.

Kedudukan dan Daerah Hukum

1. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.
2. Daerah hukum Kejaksaan Negeri meliputi wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukannya berada.
3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Blitar.

Tugas dan Fungsi

1. Kejaksaan Negeri, sebagai bagian dari Kejaksaan RI, memiliki tugas dan fungsi utama dalam bidang penuntutan.
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh penyidik kepolisian atau penyidik lainnya di wilayah hukumnya.
3. Selain itu, Kejaksaan Negeri juga memiliki fungsi dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di mana jaksa dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Struktur Organisasi

1. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
2. Di bawah Kajari terdapat beberapa bidang, seperti Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang

Intelijen, Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan Bidang Pembinaan.

3. Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi beberapa jaksa fungsional.

Peran Strategis

1. Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
2. Sebagai pengendali proses perkara, Kejaksaan Negeri memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak.
3. Kejaksaan Negeri juga berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk dalam eksekusi pidana.
4. Selain itu, Kejaksaan Negeri juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, serta pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang republik Indonesia No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang memiliki wilayah hukum di wilayah Kabupaten Blitar.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar (Kejari Kabupaten Blitar) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 1.589, 79 kilometer persegi (km²), jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,26 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 789 jiwa per km² dan kantor Kejari Kabupaten Blitar terletak di Jalan Ahmad Yani No. 11 Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar Provinsi Jawa Timur.

Merespon tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia tengah berupaya melakukan reformasi birokrasi di institusinya yaitu dengan titik berat terhadap percepatan dan optimalisasi penanganan perkara, penerapan system teknologi informasi dalam penanganan perkara, Penerapan sistem teknologi informasi terhadap laporan pengaduan dan redesign website Kejaksaan.

Menyikapi tuntutan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar berupaya merespon tuntutan ini dengan pelayanan publik berbasis website. Melalui website ini Kejari Kabupaten Blitar

berusaha menyajikan informasi dan data yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum yang tengah diupayakan segenap jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengakses data-data tentang dasar hukum dan undang-undang, kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, berita-berita terbaru tentang kejaksaan serta info perkara, website ini juga menyediakan ruang bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi langsung dengan memberikan masukan, dan saran untuk perbaikan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar termasuk pengaduan ataupun laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Blitar.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam menjalankan magang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, terdapat enam bidang yaitu Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Intelijen, Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dan Bidang Pembinaan. Penulis mendapatkan posisi di Bidang Pembinaan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Bapak Dr. Andrianto Budi Santoso, S.H., M.H.

Bidang Pembinaan memiliki tugas melakukan pembinaan manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, serta pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Kejaksaan. Bagian ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan data dan statistik kriminal, penerapan teknologi informasi, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas seluruh satuan kerja.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari magang ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan skripsi, agar mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas dan memiliki pengalaman dalam bekerja saat setelah nanti lulus dari perkuliahan dan sudah terjun ke dunia kerja. Mahasiswa sudah memahami situasi lingkungan kerja sesuai dengan keahliannya guna untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas seseorang sangat diperlukan praktek secara nyata di lapangan.

Adapun beberapa maksud dari magang ini, antara lain :

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu khususnya di bidang pembinaan saat melaksanakan praktik kerja lapangan, yakni pada kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.
2. Menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.

Tujuan Pelaksanaan Magang yaitu :

1. Meningkatkan skill dan kompetensi di dunia kerja terutama di bidang pembinaan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kerja di bidang pembinaan.
3. Menerapkan teori-teori yang sudah didapat selama perkuliahan pada dunia kerja.
4. Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam bertugas dengan tim atau mandiri sehingga menambah pengalaman.